



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suraji Bin Kusnan (alm);**
2. Tempat lahir : Sumberhadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 27 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sarirejo RT 04, RW 03, Desa Klampisan
Kecamatan Kandangan , Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suraji Bin Kusnan (alm) ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURAJI Bin KUSNAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam jual beli sebagaimana melanggar Pasal 379 a KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar nota pembelian bibit tanaman buah – buahan.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah klengkeng.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah durian kaki 3.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah manggis.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah rambutan.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah jambu kristal putih.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD MELANI FEBRIYANTO Bin WARSONO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 37/Prejo/Eoh.2/05/2023, sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa SURAJI Bin KUSNAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah kontrakan

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Jogoresan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya.**

Adapun perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan (selaku bagian pemasaran tanaman buah milik saksi Ahmad Melani Febriyanto) yaitu berupa tanaman kelengkeng 50 buah, tanaman duren 100 buah, dan tanaman alpukat 100 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanaman buah tersebut supaya dikirim ke alamat tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto sekira pukul 18.10 Wib mengirim tanaman buah yang dibeli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya akan dibayar dalam jangka waktu seminggu.
- Bahwa kemudian pada Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 08.37 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman alpukat sebanyak 250 buah, tanaman durian 15 buah, tanaman alpukat ukuran tinggi 1 meter 150 buah, tanaman durian ukuran tinggi 2 meter 10 buah, tanaman alpukat ukuran 1,5 meter 4 buah, tanaman memesapote 1 buah dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.
- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman jambu madu delhi sebanyak 60 buah, tanaman nangka 180

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, tanaman pete 60 buah, tanaman mangga 100 buah, tanaman sawo 100 buah, dan bonus tanaman memesapote 1 jambu kristal merah 10 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.22 Wib saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.57 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman alpukat sebanyak 100 buah, tanaman kelengkeng 100 buah, tanaman durian 100 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar tanaman buah tersebut di kirim ke Provinsi Lampung, lalu untuk pembayaran akan dibayar dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman durian kaki 3 ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 100 buah, tanaman matoa 20 buah, tanaman jeruk 15 buah, tanaman rambutan 20 buah, tanaman manggis 20 buah, tanaman kelengkeng merah 15 buah, tanaman kelengkeng pingpong 10 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.53 Wib saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.53 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman durian kaki 3 plenterbek ukuran 2 meter sebanyak 150 buah, tanaman alpukat plenterbek ukuran 1,5 meter 100 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.11 Wib saksi Rahmad Ikhsan dan saksi

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa setelah jangka waktu pengiriman tanaman buah kepada Terdakwa kemudian saksi kemudian Rahmad Ikhsan menagih pembayarannya, namun Terdakwa menyakinkan kepada saksi Rahmad Ikhsan dengan mengatakan “ Sudah mas kamu tenang saja, insa Alloh saya jamin aman masalah pembayaran, nanti pasti saya bayar semua, saya jamin, yang penting saya minta tempo seminggu, wong saya juga menetap disini, ini rumah saya sendiri, ini lo rumah saya seharga Rp. 1 milyar “

- Bahwa dengan adanya jaini-janji yang sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi Rahmad Ikhsan mau melakukan mengirim tanaman buah kembali sehingga sampai 6 (enam) kali pengiriman dengan harapan tanaman buah laku terjual, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan membayar atas pembelian tanaman buah dari saksi Rahmad Ikhsan tersebut, akibatnya saksi Ahmad Melani Febriyanto menderita kerugian sekira Rp.115.825.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa terbiasa membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya yaitu antara lain kepada sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2021, Terdakwa menjual tanaman Alpukat, Durian, Pisang Cavendis kepada SURAJI (Gomo Tani), alamat Bontang Kalimantan timur sejumlah Terdakwa lupa, nilainya juga Terdakwa lupa, dibayar lunas oleh saksi SURAJI (Gomo Tani), namun Terdakwa masih kurang mengirim bibit senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), akibatnya SURAJI (Gomo Tani) menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2021, Terdakwa membeli tanaman Pisang dari M ROBITUL UMAM, alamat Rowobayem, kemiri, Purworejo, senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), belum Terdakwa bayar, akibatnya M Robitul

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umam menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

–Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2021 Terdakwa membeli tanaman Kurma dari Tri Budi Setiawan, alamat Wates Kediri Jawa timur, jumlahnya Terdakwa lupa, senilai Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), sampai saat ini belum Terdakwa bayar, akibatnya Tri Budi Setiawan menderita kerugian sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah).

–Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2022 Terdakwa membeli tanaman Alpukat dari Maselan Als Trubus, alamat Kediri Jawa timur, jumlah Terdakwa lupa, senilai Rp. 43.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar, akibatnya Maselan Als Trubus menderita kerugian sebesar Rp. 43.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

–Bahwa pada sekitar januari 2023 Terdakwa membeli tanaman Pisang Kultur jaringan dari Nanik Parwati, alamat Salaman Magelang sejumlah sekitar 3000 batang, senilai Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar, akibatnya Nanik Parwati, menderita kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

–Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2023 Terdakwa membeli tanaman buah kepada saksi Jamal yaitu tanaman buah alpukat sebanyak 1.340 batang dengan berbagai macam jenis dan tanaman buah mangga sebanyak 20 batang dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Jamal selalu menagih Terdakwa untuk segera melunasi pembelian bibit tersebut, namun Terdakwa berjanji akan melunasi hari esok dan meminta saksi Jamal untuk jangan khawatir, dan hal ini disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Jamal berkali – kali dan akhirnya tidak di bayar, akibatnya saksi Jamal menderita kerugian sekira Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa SURAJI Bin KUSNAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Jogoresan Rt.002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.**

Adapun perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan (selaku bagian pemasaran tanaman buah milik saksi Ahmad Melani Febriyanto) yaitu berupa tanaman kelengkeng 50 buah, tanaman duren 100 buah, dan tanaman alpukat 100 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanaman buah tersebut supaya dikirim ke alamat tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto sekira pukul 18.10 Wib mengirim tanaman buah yang dibeli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya akan dibayar dalam jangka waktu seminggu.
- Bahwa kemudian pada Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 08.37 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman alpukat sebanyak 250 buah, tanaman durian 15 buah, tanaman alpukat ukuran tinggi 1 meter 150 buah, tanaman durian ukuran tinggi 2 meter 10 buah, tanaman alpukat ukuran 1,5 meter 4 buah, tanaman memesapote 1 buah dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman jambu madu delhi sebanyak 60 buah, tanaman nangka 180 buah, tanaman pete 60 buah, tanaman mangga 100 buah, tanaman sawo 100 buah, dan bonus tanaman memesapote 1 jambu kristal merah 10 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.22 Wib saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.57 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman alpukat sebanyak 100 buah, tanaman kelengkeng 100 buah, tanaman durian 100 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar tanaman buah tersebut di kirim ke Provinsi Lampung, lalu untuk pembayaran akan dibayar dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman durian kaki 3 ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 100 buah, tanaman matoa 20 buah, tanaman jeruk 15 buah, tanaman rambutan 20 buah, tanaman manggis 20 buah, tanaman kelengkeng merah 15 buah, tanaman kelengkeng pingpong 10 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.53 Wib saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.53 Wib Terdakwa membeli lagi tanaman buah kepada saksi Rahmad Ikhsan yaitu tanaman durian kaki 3 plenterbek ukuran 2 meter sebanyak 150 buah, tanaman alpukat plenterbek ukuran 1,5 meter 100 buah, dengan jumlah harga yang disepakati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.11 Wib saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mengirim tanaman buah yang di beli oleh Terdakwa ke alamat tempat tinggal Terdakwa di desa Jogoresan Rt.0002 Rw.001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, setelah sampai tanaman buah tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menjanjikan untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto untuk pembayarannya dalam jangka waktu seminggu agar supaya saksi saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto mau mengirimkan lagi tanaman buah kepada Terdakwa, setelah jangka waktu seminggu dari pengiriman tanaman buah kemudian saksi kemudian Rahmad Ikhsan menagih pembayarannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyakinkan kepada saksi Rahmad Ikhsan dengan mengatakan "Sudah mas kamu tenang saja, insa Allah saya jamin aman masalah pembayaran, nanti pasti saya bayar semua, saya jamin, yang penting saya minta tempo seminggu, wong saya juga menetap disini, ini rumah saya sendiri, ini lo rumah saya seharga Rp. 1 milyar "

- Bahwa dengan adanya jaini-janji yang sampaikan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi Rahmad Ikhsan mau melakukan mengirim tanaman buah kembali sehingga sampai 6 (enam) kali pengiriman dengan harapan tanaman buah laku terjual dan dibayar oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan membayar atas pembelian tanaman buah dari saksi Rahmad Ikhsan tersebut, akibatnya saksi Ahmad Melani Febriyanto menderita kerugian sekira Rp.115.825.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah itu.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Ikhsan, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib ponakan Saksi yang bernama Sdr. BAGUS ARZUQNI menerima pesan masenger dari akun Faceebook "Harapan Djaya Harapan Djaya", menanyakan harga bibit tanaman buah;
- Bahwa saksi bekerja di tempat penjualan bibit tanaman buah milik saksi Ahmad Menai Febrianto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Sdr. BAGUS ARZUQNI memberitahu kepada Saksi bahwa ada akun Facebook "Harapan Djaya Harapan Djaya", menanyakan harga bibit tanaman buah dan meminta dikirim ke Prov. Lampung namun tidak jadi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Pemilik akun facebook menghubungi Saksi untuk mengirim pesanan berupa bibit klengkeng sebanyak 50 biiji, bibit duren 100 pohon dan bibit alpokat 100 pohon dengan harga jual keseluruhan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya tidak jadi di kirim ke Prov. Lampung, namun untuk di kirim ke Jogoresan, Purworejo;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.10 Wib Saksi bersama dengan Saksi AHMAD MELANI PEBRIYANTO mengantar pesanan dan di terima oleh Terdakwa SURAJI di Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan Terdakwa SURAJI menjanjikan akan dibayar tempo seminggu dan menjanjikan orderan berikutnya nambah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.37 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa SURAJI memesan bibit alppokat sebayak 250 pohon, bibit durian sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 1 meter sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 2 meter sebanyak 10 pohon, bibit alpokat ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 4 pohon, bibit mamesapote sebanyak 1 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu sekira pukul 16.45 Wib Saksi bersama dengan Saksi AHMAD MELANI PEBRIYANTO berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi Terdakwa SURAJI memesan bibit jambu madu deli sebanyak 60 pohon, bibit nangka sebanyak 180 pohon, bibit pete sebanyak 60 pohon, bibit mangga 100 pohon, bibit sawo sebanyak 100 pohon, bonus bibit jambu kristal merah sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 15.22 Wib Saksi bersama dengan Saksi AHMAD MELANI PEBRIYANTO berangkat mengantar pesanan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.57 Wib Saksi di hubungi Terdakwa SURAJI memesan bibit alpokat sebanyak 100 pohon, bibit kelengkeng sebanyak 100 pohon, bibit durian sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Saksi diminta untuk mengirim pesanan tersebut ke Prov. Lampung dengan jasa ekspedisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.20 Wib Saksi di hubungi Terdakwa SURAJI memesan bibit durian kaki 3 ukuran tinggai 1,5 meter sebanyak 100 pohon, bibit matoa sebanyak 20 pohon, bibit jeruk sebanyak 15 pohon, bibit rambutan sebanyak 20 pohon, bibit manggis sebanyak 20 pohon, bibit kelengkeng merah sebanyak 15 pohon, bibit kelengkeng pingpong sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu sekira pukul 13.53 Wib Saksi bersama dengan Saksi AHMAD MELANI PEBRIYANTO berangkat mengantar pesanan dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.53 Wib Saksi dihubungi Terdakwa SURAJI memesan bibit durian kaki 3 plenterbek ukuran tinggi 2 meter sebanyak 150 pohon, bibit alpokat plenterbek ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu sekira pukul 18.11 Wib Saksi bersama dengan Saksi AHMAD MELANI PEBRIYANTO berangkat mengantar pesanan dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

- Bahwa Terdakwa SURAJI tak pernah membayar orderan bibit tanaman buah-buahan tersebut, yang mengakibatkan Saksi AHMAD MELANI

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEBRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 116.405.000,- (seratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi selalu meminta/menagih Terdakwa SURAJI untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan, namun hanya janji – janji yang diberikan Terdakwa SURAJI kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa SURAJI menjanjikan kepada Saksi bahwa orderan akan di bayar tempo satu minggu, dan tidak usah khawatir tentang pembayaran, dan berjanji kepada Saksi bahwa tanggal 31 Maret 2023 akan dilunasi namun Terdakwa SURAJI tidak melunasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Melani Febriyanto disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2023 Pukul 19.30 Wib ponakan Saksi RAHMAD IKHSAN yang bernama Sdr. BAGUS ARZUQNI menerima pesan masenger dari akun Faceebook “Harapan Djaya Harapan Djaya”, menanyakan harga bibit tanaman buah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Sdr. BAGUS ARZUQNI memberitahu kepada Saksi RAHMAD IKHSAN bahwa ada akun Facebook “Harapan Djaya Harapan Djaya”, menanyakan harga bibit tanaman buah dan meminta dikirim ke Prov. Lampung namun tidak jadi, selanjutnya Saksi RAHMAD IKHSAN meneruskan percakapan dengan pemilik akun Facebook melalui pesan whatsapp dengan nomor 082323807433;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Pemilik akun facebook menghubungi Saksi RAHMAD IKHSAN untuk mengirim pesanan berupa bibit klengkeng sebanyak 50 biji, bibit duren 100 pohon dan bibit alpokat 100 pohon dengan harga jual keseluruhan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya tidak jadi di kirim ke Prov. Lampung, namun untuk di kirim ke Jogoresan, Kab. Purworejo;
- Bahwa kemudian Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi dan Saksi mempersiapkan orderan tersebut, sekira pukul 18.10 Wib Saksi bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dan di terima oleh Terdakwa SURAJI di Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, dan Terdakwa SURAJI menjanjikan akan dibayar tempo seminggu dan menjanjikan orderan berikutnya nambah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.37 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN dihubungi oleh Terdakwa SURAJI memesan bibit

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alpokat sebanyak 250 pohon, bibit durian sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 1 meter sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 2 meter sebanyak 10 pohon, bibit alpokat ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 4 pohon, bibit mamesapote sebanyak 1 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi dan Saksi mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 16.45 Wib Saksi bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN dihubungi Terdakwa SURAJI memesan bibit jambu madu deli sebanyak 60 pohon, bibit nangka sebanyak 180 pohon, bibit pete sebanyak 60 pohon, bibit mangga 100 pohon, bibit sawo sebanyak 100 pohon, bonus bibit jambu kristal merah sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi dan Saksi mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 15.22 Wib Saksi dan Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.57 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN di hubungi Terdakwa SURAJI memesan bibit alpokat sebanyak 100 pohon, bibit kelengkeng sebanyak 100 pohon, bibit durian sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi dan Saksi mempersiapkan orderan tersebut lalu Saksi RAHMAD IKHSAN diminta untuk mengirim pesanan tersebut ke Prov. Lampung dengan jasa ekspedisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.20 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN di hubungi Terdakwa SURAJI kembali dan memesan bibit durian kaki 3 ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 100 pohon, bibit matoa sebanyak 20 pohon, bibit jeruk sebanyak 15 pohon, bibit rambutan sebanyak 20 pohon, bibit manggis sebanyak 20 pohon, bibit kelengkeng merah sebanyak 15 pohon, bibit kelengkeng pingpong sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi dan Saksi mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 13.53 Wib Saksi bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.53 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN dihubungi Terdakwa SURAJI memesan bibit durian kaki 3 plenterbek ukuran tinggi 2 meter sebanyak 150 pohon, bibit alpokat plenterbek ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi dan Saksi mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 18.11 Wib Saksi bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa SURAJI tak kunjung membayar orderan bibit tanaman buah – buahan tersebut, yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 116.405.000,- (seratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nany Parwaty disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama ZAKI dan mengaku beralamat di Kediri Jawa Timur, Saksi baru mengetahui bahwa namanya adalah SURAJI setelah di beritahu petugas dari Polsek Purwodadi;
- Bahwa yang dirugikan bukan Saksi tetapi Koperasi KUNCUP MEKAR milik karyawan Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Salaman Kab. Magelang dimana Saksi menjabat sebagai ketua koperasi dan berhubungan langsung dengan sdr. SURAJI;
- Bahwa benar Terdakwa merugikan Koperasi KUNCUP MEKAR sebesar Rp. 28.225.000 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : bibit pisang barangan fase aklim sebanyak 3000 batang senilai Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), bibit pisang mulyo fase aklim sebanyak 1000 batang senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), 5 (lima) botol Vitamin B. 1 untuk tanaman senilai Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp, menanyakan ketersediaan bibit pisang, dan Saksi menyampaikan stok yang ada adalah jenis pisang barangan dan pisang mulyo, bibit pisang minta dikirim ke Jogoresan Purwodadi Purworejo dengan harga perbatang Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Saksi dan suami Saksi sdr. SISWO RUSIANTO mengirim barang berupa bibit pisang ke rumah kontrakan di Jogoresan Purwodadi Purworejo sebanyak 3000 (tiga ribu) jenis pisang barangan dan 1000 (seribu) jenis pisang mulyo, saat Saksi mengantarkan bibit pisang Saksi meminta pembayaran tapi dijanjikan akan di transfer sore harinya;
- Bahwa selanjutnya setiap hari Saksi selalu menanyakan via pesan whatsapp kapan akan di bayarkan dan Terdakwa selalu menjanjikan akan segera dibayarkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Koordinator Kebun Benih TPH Salaman sdr. ACHMAD ROMADHON, S.Kom datang mengecek ke rumah kontrakan Terdakwa di Jogoresan Purwodadi Purworejo, bahwa masih ada beberapa bibit pisang di sana tetapi dalam jumlah sedikit, akan tetapi sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran bibit pisang kepada Saksi atau Koperasi KUNCUP MEKAR sebesar Rp. 28.225.000 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Boni disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak awal bulan Desember 2022 saat Terdakwa berniat membantu proses cerai anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kontrak rumah di Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo pada akhir bulan Desember tahun 2022 Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa SURAJI usaha jualan bibit tanaman buah – buahan;
- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa sejak bulan Januari sebagai tukang masak makanan apabila ada bongkar/muat bibit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bibit tersebut saat bongkaran bibit dan muatan bibit di rumah kontrakan Terdakwa dan seingat Saksi, Saksi

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dengan Korban di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Pihak Unit Reskrim Polsek Purwodadi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan yang menjadi Korban ialah Sdr. AHMAD MELANI PEBRIYANTO alamat Dsn Ngandongan Rt 002 Rw 002 Ds. Kalisalak Kec. Salaman Kab. Magelang;
- Bahwa Saksi juga menjadi Korban atas perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa SURAJI menjanjikan kepada Saksi untuk mengurus proses cerai anak Saksi, dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar nota pembelian bibit tanaman buah – buahan.
- 2 (dua) buah bibit tanaman buah klengkeng.
- 2 (dua) buah bibit tanaman buah durian kaki 3.
- 2 (dua) buah bibit tanaman buah manggis.
- 2 (dua) buah bibit tanaman buah rambutan.
- 2 (dua) buah bibit tanaman buah jambu kristal putih.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 75/Pen.Pid.Sita/2023/PN Pwr tertanggal 5 Mei 2023 sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang korbannya adalah saksi Ahmad Melani Febriyanto;
- bahwa Terdakwa sudah membeli beberapa bibit tanaman buah sejumlah sekitar 1900 pohon terdiri dari bibit tanaman klengkeng, alpukat, durian, Nangka, Pete, Rambutan, Matoa, Jeruk, Mangga, Sawo, Jambu kristal, dan mamy sapote;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengenal saksi RAHMAD IKHSAN Bin SARJONO sejak sekitar akhir februari 2023, dan Terdakwa mengenalnya dari akun FACEBOOK yang di admini oleh Sdr. BAGUS ARZUKNI Bin HISYAM , kemudian Terdakwa secara intens menghubungi

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mesenger kemudian komunikasi Terdakwa lanjutkan melalui Chate WhatsApp;

- Bahwa Sdr. BAGUS ARZUKNI Bin HISYAM meneruskan komunikasi Terdakwa kepada saksi RAHMAD IKHSAN Bin SARJONO, selanjutnya terjadi perbincangan secara intens kemudian Terdakwa mengatakan bahwa berniat akan membeli beberapa tanaman buah darinya;
- Bahwa dari pembelian yang Terdakwa lakukan terhadap bibit – bibit tanaman buah dari saksi RAHMAD IKHSAN Bin SARJONO, secara keseluruhan senilai Rp. Rp. 116,405,000,- (seratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi RAHMAD IKHSAN Bin SARJONO untuk mengirimkan ke rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, selain itu Terdakwa juga meminta mengirinkan ke Kec. Bandar sribawono Lampung timur sejumlah 300 batang senilai Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terhadap Sdr. RAHMAD IKHSAN Bin SARJONO, bahwa bibit – bibit tanaman buah tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa juga mendapatkan pembayaran dari pembelinya;
- Bahwa Bibit – bibit tanaman buah tersebut Terdakwa jual antara lain kepada seseorang yang mengaku dari sukoharjo, solo, jawa timur dan dari kec. Bagelen serta Kec. Purwodadi;
- Bahwa jumlah keseluruhan dari hasil penjualan dari bibit – bibit tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 8.400.000,- (tujuh juta rupiah) karena menjual 120 batang bibit durian kepada orang di jawa timur, sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena menjual bibit tanaman alpukat dan juga durian, sejumlah Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) karena menjual bibit durian dan alpukat kepada seseorang yang berasal dari sukoharjo, sedangkan yang lain – lain Terdakwa sudah tidak ingat lagi, karena banyak yang membeli baik secara satuan, eceran, maupun borongan;
- Bahwa setiap saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto menagih kepada Terdakwa, Terdakwa selalu berkelit, Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAHMAD IKHSAN Bin SARJONO bahwa tanaman bibit – bibit tersebut belum ada yang di bayar;

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga per satuan dari bibit – bibit tanaman buah tersebut Terdakwa beli antara lain adalah : Durian Terdakwa beli seharga Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Alpukat harga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), Kelengkeng Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), Jeruk Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang lain – lain Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena jenis dan jumlah yang cukup banyak;
- Bahwa tanaman Durian Terdakwa jual Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) / batang, Alpukat Terdakwa jual Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan Jeruk Terdakwa jual Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang ada di pikirkan Terdakwa adalah bagaimana Terdakwa mendapatkan uang secara cepat, tanpa Terdakwa memikirkan apakah Terdakwa untung atau rugi;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto dengan cara Terdakwa berikan harapan dengan Sudah mas, kamu tenang saja, InshaAlloh Terdakwa jamin aman masalah pembayaran, nanti pasti Terdakwa bayar semua, Terdakwa jamin, yang penting Terdakwa minta tempo seminggu, wong Terdakwa juga menetap di sini, ini rumah Terdakwa sendiri, ini lo rumah Terdakwa seharga hampir 1 Miliyar Padahal realitanya bahwa rumah tersebut baru Terdakwa kontrak sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa pemilik rumah kontrakan tersebut Terdakwa tidak mengetahui, karena Terdakwa mendapatkan informasi rumah kontrakan tersebut dari Sdri. BONI, yang juga Terdakwa pekerjaan sebagai tukang masak;
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdri. BONI sejak awal bulan Desember 2022 pada saat berniat membantu proses cerai anak Sdri. BONI lalu Terdakwa di berikan uang sebesar Rp. 4.0000.000,- (Empat juta rupiah) oleh Sdri. BONI untuk membantu menyelesaikan perkara perceraian anaknya dimana Terdakwa berjanji akan menguruskannya ke Pengadilan agama Purworejo sampai keluar putusan Cerai sekitar akhir Maret 2023;
- Bahwa selain Terdakwa merugikan saksi RAHMAD IKHSAN Bin SARJONO, Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap beberapa orang, antara lain :
 - a) Pada sekitar Januari 2023 Terdakwa membeli bibit tanaman Pisang Kultur jaringan dari saksi NANI PARWATI, alamat Salaman Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah sekitar 3000 batang, senilai Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar;

b) Pada sekitar Maret 2023 Terdakwa membeli bibit tanaman Alpukat dari Sdr. JAMAL, alamat Malang Jawa timur sejumlah sekitar 1000 batang, senilai Rp 20.638.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar.

c) Pada tahun 2022 Terdakwa membeli bibit tanaman Alpukat dari Sdr. MASELAN Als TRUBUS, alamat Kediri Jawa timur, senilai Rp. 43.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar;

d) Pada tahun 2021, Terdakwa menjual tanaman Alpukat, Durian, Pisang Cavendis kepada SURAJI dari Gomo Tani alamat Bontang Kalimantan timur nilainya juga Terdakwa lupa, dibayar lunas oleh saksi SURAJI (Gomo Tani), namun Terdakwa masih kurang mengirim bibit senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), akibatnya SURAJI dari Gomo Tani menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

e) Pada tahun 2021, Terdakwa membeli bibit tanaman Pisang dari Sdr. M ROBITUL UMAM, alamat Rowobayem, kemiri, Purworejo, senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), belum Terdakwa bayar.

f) Pada tahun 2021 Terdakwa membeli bibit tanaman Kurma dari Sdr. TRI BUDI SETIAWAN, alamat Wates Kediri Jawa timur, senilai Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), sampai saat ini belum Terdakwa bayar;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran pembelian bibit yaitu kepada Saksi Rahmat Ikhsan ataupun kepada saksi Ahmad Melani Febriyanto sebesar Rp 116.405.000,- (seratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), Saksi Sdr. JAMAL Bin (Alm) MARSAM sebesar Rp 20.638.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan kepada Saksi saksi NANY PARWATI binti SOEPARMO sebesar Rp. 28.225.000 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan,

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana *penipuan yang dilakukan terhadap saksi Ahmad Melani Febriyanto* ;
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Sdr. BAGUS ARZUQNI memberitahu kepada Saksi RAHMAD IKHSAN bahwa ada akun Facebook "Harapan Djaya Harapan Djaya", menanyakan harga bibit tanaman buah dan meminta dikirim ke Prov. Lampung namun tidak jadi, selanjutnya Saksi RAHMAD IKHSAN meneruskan percakapan dengan pemilik akun Facebook melalui pesan whatsapp dengan nomor 082323807433;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Pemilik akun facebook menghubungi Saksi RAHMAD IKHSAN untuk mengirim pesanan berupa bibit klengkeng sebanyak 50 biji, bibit duren 100 pohon dan bibit alpokat 100 pohon dengan harga jual keseluruhan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya tidak jadi di kirim ke Prov. Lampung, namun untuk di kirim ke Jogoresan, Kab. Purworejo;
- Bahwa benar kemudian Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut, sekira pukul 18.10 Wib Saksi Ahmad melani Febriyanto bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dan di terima oleh Terdakwa di Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, dan Terdakwa SURAJI menjanjikan akan dibayar tempo seminggu dan menjanjikan orderan berikutnya nambah;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.37 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN dihubungi oleh Terdakwa memesan bibit alpokat sebanyak 250 pohon, bibit durian sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 1 meter sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 2 meter sebanyak 10 pohon, bibit alpokat ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 4 pohon, bibit mamesapote sebanyak 1 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 16.45 Wib berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN dihubungi Terdakwa memesan bibit jambu madu deli sebanyak 60 pohon, bibit nangka sebanyak 180 pohon, bibit pete sebanyak 60 pohon, bibit mangga 100 pohon, bibit sawo sebanyak 100 pohon, bonus bibit jambu kristal merah sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 15.22 Wib berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.57 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN di hubungi Terdakwa memesan bibit alpokat sebanyak 100 pohon, bibit kelengkeng sebanyak 100 pohon, bibit durian sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu Saksi RAHMAD IKHSAN diminta untuk mengirim pesanan tersebut ke Prov. Lampung dengan jasa ekspedisi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.20 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN di hubungi Terdakwa kembali dan memesan bibit durian kaki 3 ukuran tinggai 1,5 meter sebanyak 100 pohon, bibit matoa sebanyak 20 pohon, bibit jeruk sebanyak 15 pohon, bibit rambutan sebanyak 20 pohon, bibit manggis sebanyak 20 pohon, bibit kelengkeng merah sebanyak 15 pohon, bibit kelengkeng pingpong sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 13.53 Wib Saksi Ahmad melani Febriyanto bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.53 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN dihubungi Terdakwa kembali memesan bibit durian kaki 3 plenterbek ukuran tinggi 2 meter sebanyak 150 pohon,

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit alpokat plenterbek ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 18.11 Wib berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saksi Ahmad melani Febriyanto dan saksi Rahmad Ikhsan menagih pembayaran, namun Terdakwa menyakinkan kepada saksi Rahmad Ikhsan dengan mengatakan “ Sudah mas kamu tenang saja, insa Allah saya jamin aman masalah pembayaran, nanti pasti saya bayar semua, saya jamin, yang penting saya minta tempo seminggu, wong saya juga menetap disini, ini rumah saya sendiri, ini lo rumah saya seharga Rp. 1 milyar “;
- Bahwa benar dengan janji-janji yang Terdakwa sebut diatas sehingga saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad melani Febriyanto percaya dan melakukan pengiriman tanaman buah berulang kali;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tak kunjung membayar orderan bibit tanaman buah – buahan tersebut, yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 116.405.000,- (seratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selain Terdakwa merugikan saksi Ahmad melani Febriyanto, Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap beberapa orang, antara lain :

a) Pada sekitar Januari 2023 Terdakwa membeli bibit tanaman Pisang Kultur jaringan dari saksi NANIK PARWATI, alamat Salaman Magelang sejumlah sekitar 3000 batang, senilai Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar;

b) Pada sekitar Maret 2023 Terdakwa membeli bibit tanaman Alpukat dari Sdr. JAMAL, alamat Malang Jawa timur sejumlah sekitar 1000 batang, senilai Rp 20.638.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar.

c) Pada tahun 2022 Terdakwa membeli bibit tanaman Alpukat dari Sdri. MASELAN Als TRUBUS, alamat Kediri Jawa timur senilai Rp. 43.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sama sekali belum membayar;

d) pada tahun 2021, Terdakwa menjual tanaman Alpukat, Durian, Pisang Cavendis kepada SURAJI dari Gomo Tani alamat Bontang

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan timur nilainya juga Terdakwa lupa, dibayar lunas oleh saksi SURAJI (Gomo Tani), namun Terdakwa masih kurang mengirim bibit senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), akibatnya SURAJI dari Gomo Tani menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

e) Pada tahun 2021, Terdakwa membeli bibit tanaman Pisang dari Sdri. M ROBITUL UMAM, alamat Rowobayem, kemiri, Purworejo, senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), belum Terdakwa bayar.

f) Pada tahun 2021 Terdakwa membeli bibit tanaman Kurma dari Sdr. TRI BUDI SETIAWAN, alamat Wates Kediri Jawa timur, senilai Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah), sampai saat ini belum Terdakwa bayar;

- Bahwa benar uang hasil tindak pidana tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi-saksi korban tersebut belum ada sama sekali pembayaran ataupun perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 379 a KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 379 a KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur barang siapa;

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang berkonflik dengan hukum) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Suraji Bin Kusnan (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajibannya yaitu menanyakan kepada Terdakwa Suraji Bin Kusnan (Alm) tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya":

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari anasir-anasir atau elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir/elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan";

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Sdr. BAGUS ARZUQNI memberitahu kepada Saksi RAHMAD IKHSAN bahwa ada akun Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Harapan Djaya Harapan Djaya”, menanyakan harga bibit tanaman buah dan meminta dikirim ke Prov. Lampung namun tidak jadi, selanjutnya Saksi RAHMAD IKHSAN meneruskan percakapan dengan pemilik akun Facebook melalui pesan whatsapp dengan nomor 082323807433;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi RAHMAD IKHSAN untuk mengirim pesanan berupa bibit klengkeng sebanyak 50 biji, bibit duren 100 pohon dan bibit alpokat 100 pohon dengan harga jual keseluruhan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang sebelumnya tidak jadi di kirim ke Prov. Lampung, namun untuk di kirim ke Jogoresan, Kab. Purworejo kemudian Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad Melani Febriyanto kemudian mempersiapkan orderan tersebut, sekira pukul 18.10 Wib Saksi Ahmad Melani Febriyanto bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dan di terima oleh Terdakwa SURAJI di Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo, dan Terdakwa SURAJI menjanjikan akan dibayar tempo seminggu dan menjanjikan orderan berikutnya nambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.37 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN dihubungi oleh Terdakwa memesan bibit alpokat sebanyak 250 pohon, bibit durian sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 1 meter sebanyak 150 pohon, bibit durian ukuran tinggi 2 meter sebanyak 10 pohon, bibit alpokat ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 4 pohon, bibit mamesapote sebanyak 1 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad Melani Febriyanto yang kemudian mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 16.45 Wib bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN kembali dihubungi Terdakwa memesan bibit jambu madu deli sebanyak 60 pohon, bibit nangka sebanyak 180 pohon, bibit pete sebanyak 60 pohon, bibit mangga 100 pohon, bibit sawo sebanyak 100 pohon, bonus bibit jambu kristal merah sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad Melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 15.22 Wib Saksi dan Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.57 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN kembali di hubungi Terdakwa memesan bibit alpokat sebanyak 100 pohon, bibit kelengkeng sebanyak 100 pohon, bibit durian sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad Melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu Saksi RAHMAD IKHSAN diminta untuk mengirim pesanan tersebut ke Prov. Lampung dengan jasa ekspedisi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.20 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN di hubungi kembali oleh Terdakwa dan memesan bibit durian kaki 3 ukuran tinggai 1,5 meter sebanyak 100 pohon, bibit matoa sebanyak 20 pohon, bibit jeruk sebanyak 15 pohon, bibit rambutan sebanyak 20 pohon, bibit manggis sebanyak 20 pohon, bibit kelengkeng merah sebanyak 15 pohon, bibit kelengkeng pingpong sebanyak 10 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 10.425.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi Ahmad Melani Febriyanto dan mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 13.53 Wib Saksi bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.53 Wib Saksi RAHMAD IKHSAN di hubungi kembali Terdakwa untuk memesan bibit durian kaki 3 plenterbek ukuran tinggi 2 meter sebanyak 150 pohon, bibit alpokat plenterbek ukuran tinggi 1,5 meter sebanyak 100 pohon dengan harga keseluruhan yang disepakati sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi RAHMAD IKHSAN memberitahu Saksi dan Saksi mempersiapkan orderan tersebut lalu sekira pukul 18.11 Wib Saksi bersama Saksi RAHMAD IKHSAN berangkat mengantar pesanan dikirim ke Ds. Jogoresan RT 002 RW 001 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo dan di terima oleh Terdakwa SURAJI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ahmad Melani Febriyanto dan saksi Rahmad Ikhsan menagih pembayaran kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyakinkan kepada saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto dengan mengatakan “ Sudah mas kamu tenang saja, insa Allah saya jamin aman masalah pembayaran, nanti pasti saya bayar semua, saya jamin, yang

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting saya minta tempo seminggu, wong saya juga menetap disini, ini rumah saya sendiri, ini lo rumah saya seharga Rp. 1 milyar “;

Menimbang, bahwa dengan janji-janji tersebut saksi Rahmad Ikhsan dan saksi Ahmad Melani Febriyanto percaya dan melakukan pengiriman tanaman buah berulang kali dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar orderan bibit tanaman buah – buahan tersebut, yang mengakibatkan Saksi Ahmad Melani Febriyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 116.405.000,- (seratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain Terdakwa merugikan saksi Ahmad Melani Febriyanto, Terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap beberapa orang, antara lain

:

a) Pada sekitar Januari 2023 Terdakwa membeli bibit tanaman Pisang Kultur jaringan dari saksi NANIK PARWATI, alamat Salaman Magelang sejumlah sekitar 3000 batang, senilai Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);

b) Pada sekitar Maret 2023 Terdakwa membeli bibit tanaman Alpukat dari Sdr. JAMAL, alamat Malang Jawa timur sejumlah sekitar 1000 batang, senilai Rp 20.638.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

c) Pada tahun 2022 Terdakwa membeli bibit tanaman Alpukat dari Sdri. MASELAN Als TRUBUS, alamat Kediri Jawa timur senilai Rp. 43.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);

d) Pada tahun 2021, Terdakwa menjual tanaman Alpukat, Durian, Pisang Cavendis kepada SURAJI dari Gomo Tani alamat Bontang Kalimantan timur namun Terdakwa masih kurang mengirim bibit senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), akibatnya SURAJI dari Gomo Tani menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

e) Pada tahun 2021, Terdakwa membeli bibit tanaman Pisang dari Sdri. M ROBITUL UMAM, alamat Rowobayem, kemiri, Purworejo, senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

f) Pada tahun 2021 Terdakwa membeli bibit tanaman Kurma dari Sdr. TRI BUDI SETIAWAN, alamat Wates Kediri Jawa timur, senilai Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak pernah melakukan pembayaran atas pembelian tanaman buah yang dilakukan Terdakwa berulang kali dengan jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang telah mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari 379 a KUHP yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan Hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut, terhadap permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum, terkait dengan Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak melanggar hukum di kemudian hari akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar nota pembelian bibit tanaman buah – buahan, 2 (dua) buah bibit tanaman buah klengkeng, 2 (dua) buah bibit tanaman buah durian kaki 3, 2 (dua) buah bibit tanaman buah manggis, 2 (dua) buah bibit tanaman buah rambutan, 2 (dua) buah bibit tanaman buah jambu kristal putih dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Saksi Ahmad Melani Febriyanto Bin Warsono maka terhadap barang bukti tersebut akan diteapkan dan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Melani Febriyanto Bin Warsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum sama sekali mengganti kerugian saksi Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 379 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURAJI BIN KUSNAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan sebagai mata Pencapaian”;

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURAJI BIN KUSNAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar nota pembelian bibit tanaman buah – buahan.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah klengkeng.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah durian kaki 3.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah manggis.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah rambutan.
 - 2 (dua) buah bibit tanaman buah jambu kristal putih.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD MELANI FEBRIYANTO Bin WARSONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh M. Budi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Aminah A., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Bibit, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

M. Budi Dharma, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Aminah A., S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Pwr